



Problematika Legislasi Undang-Undang KUHP Baru: Antara Modernisasi Hukum Pidana dan Kontroversi Publik

Kaharuddin*, Andreana Adinegoro, Fildza Nazhifah Kamila*, Nabila Azzahra

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak: Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai fase penting pembaruan hukum pidana Indonesia setelah lebih dari satu abad menggunakan kodifikasi kolonial. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika legislasi KUHP baru dengan menelaah secara komprehensif ketegangan antara agenda modernisasi hukum pidana dan gelombang kontroversi publik yang muncul sejak proses penyusunannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis sosio-legal untuk memahami hubungan antara rumusan norma, dinamika politik hukum, serta respons masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, sejumlah ketentuan seperti penghinaan presiden, kriminalisasi kesucilaan, dan pasal yang menyentuh ranah privat berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan standar hukum pidana modern. Kedua, proses legislasi mencerminkan kontestasi antara kepentingan progresif yang mendorong modernisasi dan kelompok konservatif yang mempertahankan nilai moral tertentu, sementara partisipasi publik masih bersifat informatif dan belum memenuhi standar partisipasi bermakna. Ketiga, kontroversi substansial dan prosedural tersebut menimbulkan tantangan terhadap legitimasi demokratis dan efektivitas implementasi KUHP baru menjelang pemberlakuannya pada 2026. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun KUHP baru memuat sejumlah elemen progresif seperti penguatan keadilan restoratif dan perluasan perlindungan korban, berbagai ketentuan kontroversial berpotensi menghambat tujuan reformasi hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap pasal bermasalah, peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam penyusunan regulasi turunan, dan strategi sosialisasi yang sistematis agar implementasi KUHP baru dapat berlangsung secara adil, demokratis, dan responsif terhadap dinamika sosial.

Kata Kunci: KUHP Baru, Modernisasi Hukum Pidana, Politik Hukum, Kontroversi Legislasi, HAM

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3346>

*Correspondence: Fildza Nazhifah

Kamila

Email:

2410611218@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 22-04-2025

Accepted: 22-05-2025

Published: 22-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The enactment of Indonesia's new Criminal Code (KUHP) through Law No. 1 of 2023 marks a pivotal transformation in the nation's criminal law system after more than a century of relying on colonial codification. This research analyzes the legislative problems surrounding the new Criminal Code by comprehensively examining the tension between the agenda of criminal law modernization and the public controversies that emerged throughout the drafting process. The study employs a juridical-normative approach combined with a socio-legal analysis to explore the relationship between normative formulation, legal-political dynamics, and societal responses. The findings reveal three major points. First, several provisions—including presidential insult offenses, morality-based criminalization, and regulations encroaching upon private life—pose potential contradictions with human rights principles, civil liberties, and modern criminal law standards. Second, the legislative process reflects ongoing contestation between progressive actors advocating modernization and conservative groups seeking to preserve particular moral values, while public participation remained largely informative rather than meeting the requirements of meaningful participation. Third, both substantive and procedural controversies raise concerns regarding democratic legitimacy and the future effectiveness of the new Criminal Code as it approaches full implementation in 2026. This study concludes that despite incorporating progressive elements such as restorative justice principles and enhanced victim protection, numerous controversial provisions risk undermining the overarching goals of criminal law reform. Accordingly, revisions to problematic articles, stronger transparency and public engagement in drafting derivative regulations, and comprehensive socialization strategies are required to ensure that the implementation of the new Criminal Code proceeds in a fair, democratic, and socially responsive manner.

Keywords: New Criminal Code, Criminal Law Modernization, Legal Politics, Legislative Controversy, Human Rights

Pendahuluan

Reformasi hukum pidana di Indonesia memasuki fase historis dengan disahkannya KUHP baru tahun 2022 yang menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang berlaku sejak 1918 (Mubarok, 2024). Transformasi ini mencerminkan upaya modernisasi hukum pidana agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia kontemporer (Kusnadi, 2022). Proses legislasi yang berlangsung lebih dari enam dekade menunjukkan perdebatan panjang antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil (Rahmawati, 2025). Pembaruan ini membawa harapan mengenai sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan melalui penguatan keadilan restoratif dan perlindungan korban (Awaluddin, 2024). Namun, sejumlah ketentuan seperti delik penghinaan presiden, kriminalisasi kesusilaan, dan pelarangan kohabitasi dinilai mengancam kebebasan sipil dan ruang privasi warga negara (Palasenda, 2025). Gelombang penolakan dari masyarakat, terutama kelompok muda, memperlihatkan ketegangan antara kehendak legislator dan aspirasi publik (Rizki, 2025).

Kontroversi ini menunjukkan adanya *research gap* dalam kajian legislasi KUHP baru karena minimnya penelitian komprehensif yang menggabungkan analisis normatif, dinamika politik hukum, dan implikasi implementasi regulasi (Widowaty & Sihotang, 2023). Sebagian besar studi sebelumnya hanya menyoroiti pasal kontroversial atau perbandingan antarnegara, tanpa menganalisis bagaimana kontestasi ideologis memengaruhi substansi KUHP (Sutikno, 2024). Selain itu, kajian empiris tentang persepsi publik terhadap pemberlakuan KUHP masih terbatas (Rizki, 2025). Minimnya analisis multidimensional menghambat pemahaman utuh mengenai hubungan antara proses legislasi dan dinamika kebebasan sipil (Helmalia Cahyani et al., 2025).

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis doktrinal dengan pendekatan sosio-legal untuk memahami kontestasi kepentingan dalam penyusunan KUHP (Nadianti & Kusumo, 2025). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tidak hanya persoalan normatif, tetapi juga dimensi politik dan sosial yang membentuk isi regulasi (Heliany et al., 2023). Melalui kerangka analisis yang menjembatani pendekatan positivistik dan kritis, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap problematika legislasi (Awaluddin, 2024). Urgensi penelitian meningkat karena KUHP baru akan berlaku pada 2026 sehingga evaluasi kritis perlu dilakukan untuk memastikan keseimbangan antara modernisasi hukum dan perlindungan hak fundamental warga negara (Rahmawati, 2025).

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini merumuskan empat isu utama. Pertama, analisis terhadap pasal-pasal kontroversial dalam KUHP baru dari perspektif hak asasi manusia dan standar hukum pidana modern (Mahkamah Konstitusi RI, 2023). Kedua, kajian mengenai dinamika politik hukum yang memperlihatkan kontestasi antara modernitas dan konservatisme sosial (Nadianti & Kusumo, 2025). Ketiga, evaluasi terhadap implikasi sosial dan yuridis dari kontroversi publik terhadap legitimasi dan prospek implementasi regulasi (Widowaty & Sihotang, 2023). Keempat, perumusan rekomendasi strategis untuk memperbaiki substansi dan memperkuat sosialisasi serta implementasi KUHP secara demokratis dan partisipatif (Sutikno, 2024).

Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode kajian hukum yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum pidana yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menelaah bangunan normatif hukum pidana Indonesia secara komprehensif.

Sebagai pelengkap, penelitian ini turut menggunakan pendekatan historis, yang berfungsi menelusuri perkembangan kodifikasi dan reformasi KUHP sejak masa hukum kolonial hingga disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami latar sosial-politik serta perubahan paradigma yang mempengaruhi lahirnya KUHP baru.

Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual, yang memfasilitasi analisis terhadap gagasan, teori, dan prinsip modernisasi hukum pidana dalam konteks sistem hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan argumentasi yang lebih sistematis mengenai arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menyajikan kajian yang mendalam, objektif, dan terstruktur mengenai dinamika pembaruan KUHP serta implikasi normatifnya.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Legislasi KUHP Baru

a. Kronologi Penyusunan dan Pengesahan

Upaya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan proses panjang yang telah berlangsung lebih dari lima dekade dan mencerminkan dinamika politik-hukum Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer. KUHP yang berlaku sejak Indonesia merdeka pada dasarnya merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* tahun 1915, suatu kodifikasi hukum pidana kolonial yang dirancang untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda dan tidak merefleksikan nilai sosial maupun struktur normatif masyarakat Indonesia (Heliany and Sitohang 2023). Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang mandiri, sehingga pada tahun 1963 pemerintah membentuk Panitia RUU KUHP sebagai langkah awal dalam merumuskan kodifikasi hukum pidana nasional. Meskipun demikian, proses penyusunan tersebut tidak dapat segera diselesaikan karena berbagai hambatan, antara lain perubahan politik nasional, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum pidana, serta perkembangan paradigma hukum pidana internasional yang terus bergerak.

Pada masa Orde Baru, beberapa inisiatif penyusunan kembali muncul, namun belum mencapai tahap finalisasi. Memasuki era Reformasi, kebutuhan untuk melakukan pembaruan KUHP memperoleh momentum yang lebih kuat seiring meningkatnya perhatian terhadap prinsip dekolonisasi hukum, perkembangan standar hak asasi manusia internasional, meningkatnya kompleksitas struktur sosial, serta munculnya beragam bentuk kejahatan baru seperti kejahatan korporasi, terorisme, tindak pidana lingkungan,

dan kejahatan siber. Faktor-faktor tersebut menuntut hadirnya suatu kodifikasi hukum pidana yang lebih adaptif, responsif, dan konsisten dengan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, mulai tahun 2015 pemerintah melakukan percepatan pembahasan RKUHP dan menempatkannya sebagai salah satu prioritas utama dalam Program Legislasi Nasional.

Namun demikian, rencana pengesahan RKUHP pada September 2019 harus ditunda akibat munculnya gelombang demonstrasi besar yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat sipil. Demonstrasi tersebut menyoroti sejumlah ketentuan yang dianggap berpotensi membatasi hak-hak sipil dan politik, sekaligus mengancam prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi. Menanggapi penolakan tersebut, pemerintah kemudian melakukan revisi substansial dan melaksanakan serangkaian kegiatan sosialisasi pada periode 2021–2022. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa sosialisasi tersebut menunjukkan keterbukaan, sebagian kalangan berpendapat bahwa proses tersebut lebih bersifat informatif daripada deliberatif, sehingga tidak memenuhi standar *meaningful participation* sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip perancangan peraturan perundang-undangan modern

Setelah melalui beberapa tahap penyempurnaan dan pembahasan intensif, pada tanggal 6 Desember 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kesatuan and Indonesia 2023). Pengesahan tersebut disertai dengan masa transisi selama tiga tahun sebelum undang-undang tersebut berlaku efektif. Masa transisi ini dimaksudkan untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi aparat penegak hukum, lembaga peradilan, akademisi, dan masyarakat umum, sehingga implementasi KUHP baru dapat dilakukan secara bertahap dan proporsional sesuai perubahan struktur hukum pidana nasional.

b. Peran Pemerintah, DPR, dan Masyarakat Sipil

Dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, pemerintah menempati posisi yang sangat strategis sebagai perumus utama kebijakan legislasi. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertanggung jawab menyusun naskah akademik, merumuskan ketentuan pasal demi pasal, serta melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Peran tersebut dijalankan berdasarkan suatu kerangka pembaruan hukum pidana yang mengedepankan prinsip rekodifikasi, dekolonisasi, modernisasi, dan konsolidasi sistem hukum pidana nasional. Pemerintah juga menegaskan bahwa pembentukan KUHP baru harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, menjunjung keadilan substantif, dan merefleksikan karakter sosiologis masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, peran pemerintah tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga normatif-ideologis dalam merumuskan arah dan struktur hukum pidana nasional.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjalankan fungsi legislasi melalui mekanisme pembahasan intensif dalam Panitia Kerja RKUHP. Proses tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai

instrumen utama untuk mengkaji, mempertahankan, mengubah, atau menolak rumusan pasal yang diajukan oleh pemerintah. Pembahasan dilakukan dalam berbagai rapat kerja dan rapat Panja yang secara normatif terbuka untuk umum, meskipun dalam praktiknya sebagian rapat dilaksanakan secara tertutup, sehingga memunculkan kritik terkait minimnya transparansi serta terbatasnya ruang partisipasi publik dalam pembentukan norma pidana yang memiliki implikasi luas bagi masyarakat. Dengan demikian, fungsi DPR dalam legislasi KUHP baru secara formal berjalan sesuai mandat konstitusional, namun tetap menghadapi sorotan mengenai kualitas proses deliberatifnya.

Di luar struktur pemerintahan dan parlemen, masyarakat sipil turut memegang peranan signifikan dalam mengawal proses legislasi KUHP baru. Akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga advokasi HAM, jurnalis, serta kelompok profesi hukum secara konsisten memberikan masukan kritis terhadap sejumlah ketentuan yang dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara. Kritik tersebut antara lain diarahkan kepada pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dan lembaga negara, pengaturan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, serta ketentuan living law yang dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain kritik normatif, sejumlah kajian akademik juga menyoroti tantangan penerapan pluralisme hukum pidana dalam KUHP baru, terutama terkait integrasi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana yang sah dalam konteks sistem hukum nasional. Partisipasi masyarakat sipil tersebut memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan beberapa ketentuan, meskipun tidak semua masukan berhasil diadopsi dalam versi final undang-undang.

c. Isu Transparansi dan Partisipasi Publik

Meskipun pemerintah menyampaikan bahwa proses penyusunan RKUHP telah dilaksanakan secara terbuka melalui mekanisme sosialisasi, dialog publik, dan penyebarluasan informasi di berbagai daerah, sejumlah pihak—termasuk organisasi hak asasi manusia, akademisi, dan kelompok profesi hukum—menilai bahwa bentuk partisipasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip meaningful participation sebagaimana dipahami dalam standar legislasi modern. Partisipasi bermakna tidak hanya menuntut adanya penyampaian informasi kepada publik, tetapi juga mengharuskan adanya ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara informatif, tepat waktu, dan berbasis dokumen yang lengkap. Dalam konteks RKUHP, hal tersebut dinilai belum dipenuhi karena keterbatasan akses terhadap dokumen resmi yang menjadi dasar pembahasan.

Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah ketidakterbukaan pemerintah dan DPR dalam menyediakan naskah RKUHP versi terbaru secara konsisten selama proses revisi berlangsung. Keterbatasan akses tersebut menyebabkan publik sulit memahami substansi perubahan yang dilakukan dari satu versi ke versi lainnya, yang pada akhirnya menghambat kemampuan masyarakat untuk memberikan kritik dan masukan yang relevan. Padahal, dalam praktik perundang-undangan yang baik (good regulatory

governance), ketersediaan dokumen—terutama versi terakhir dari rancangan undang-undang—merupakan prasyarat minimal agar proses partisipasi dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Selain persoalan akses dokumen, publik juga menyoroti minimnya publikasi risalah rapat dan catatan perubahan pasal yang dibahas dalam Panitia Kerja RKUHP. Risalah rapat, yang seharusnya menjadi instrumen utama untuk mengetahui dinamika deliberasi, argumentasi, dan dasar-dasar pertimbangan hukum, tidak tersedia secara terbuka dalam banyak kesempatan. Sejumlah keputusan substansial bahkan diambil dalam rapat internal yang tidak dapat dipantau oleh masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang menjadi salah satu asas pokok dalam praktik open government dan pembentukan peraturan perundang-undangan modern, di mana setiap alasan di balik perumusan norma harus dapat ditelusuri oleh publik.

Kurangnya transparansi tersebut berdampak pada munculnya persepsi bahwa proses legislasi KUHP baru masih dipengaruhi oleh pola pengambilan keputusan secara top-down, di mana pemerintah dan DPR tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan arah pembahasan tanpa memberikan ruang deliberatif yang setara kepada masyarakat. Pola ini dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi hukum yang menuntut adanya proses legislasi demokratis, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Selain itu, dalam konteks pluralisme hukum pidana yang menjadi salah satu karakteristik KUHP baru, sejumlah ahli menegaskan bahwa transparansi dan partisipasi yang luas merupakan prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa integrasi antara hukum adat, hukum nasional, dan nilai-nilai konstitusional tidak menimbulkan potensi disharmoni atau ketidakpastian hukum dalam praktik. Dengan demikian, aspek transparansi dan partisipasi publik tidak hanya menyangkut prosedur formal pembentukan undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial, efektivitas implementasi, dan konsistensi sistem hukum pidana nasional di masa mendatang.

2. Modernisasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru

a. Upaya Dekolonisasi Hukum Pidana

Salah satu orientasi fundamental dalam penyusunan KUHP baru adalah upaya sistematis untuk mengakhiri ketergantungan pada hukum pidana kolonial yang telah berlaku selama lebih dari satu abad. Dekolonisasi dimaknai bukan sebagai proses simbolik semata, tetapi sebagai rekonstruksi paradigma hukum pidana agar selaras dengan nilai sosial, budaya, dan politik hukum Indonesia. Perumus KUHP berusaha mengadaptasi norma pidana agar mencerminkan realitas sosiologis masyarakat Indonesia, termasuk melalui penataan ulang struktur delik, jenis pidana, serta asas-asas dasar hukum pidana yang sebelumnya didominasi oleh tradisi hukum Belanda. (Kusnadi, 2022)

Salah satu langkah yang menonjol adalah pengakuan terhadap hukum pidana adat melalui konsep living law. Pencantuman norma adat dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai pengakuan negara terhadap pluralisme hukum yang telah lama menjadi karakter masyarakat Indonesia. Namun demikian, kehadiran living law memunculkan perdebatan akademik, terutama terkait potensi ketegangan antara penerapan norma adat dengan asas

legalitas yang menghendaki kepastian, prediktabilitas, dan keterukuran norma pidana. Kekhawatiran muncul bahwa keberlakuan norma adat yang tidak selalu terdokumentasi secara formal atau bervariasi antara satu komunitas dan komunitas lain dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan, ketidakpastian hukum, atau benturan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan HAM. (Widowaty, I., & Sihotang, A., 2023) Dengan demikian, meskipun living law merepresentasikan dekolonisasi, implementasinya memerlukan perangkat legal yang ketat agar tidak menghasilkan ketidakpastian normatif.

b. Penyesuaian dengan Nilai Pancasila, HAM, dan Konteks Sosial Modern

KUHP baru diklaim telah memasukkan nilai-nilai Pancasila serta standar HAM nasional dan internasional dalam perumusan norma pidananya. Upaya ini tampak dalam penguatan prinsip *ultimum remedium* pada beberapa kategori tindak pidana, yang menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih proporsional. Selain itu, KUHP baru memperluas jenis pidana, mencakup pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pengurangan ketergantungan pada pidana penjara sebagai instrumen utama pemidanaan. Reformulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menyesuaikan sistem pemidanaan Indonesia dengan praktik terbaik hukum pidana modern.

Namun sejumlah ketentuan tetap menimbulkan kritik, terutama pasal-pasal yang berpotensi membatasi ruang kebebasan sipil, seperti penghinaan presiden, pembatasan demonstrasi, serta kriminalisasi kohabitasi di luar perkawinan. Pengaturan tersebut dipandang tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip HAM—khususnya hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul—karena membuka ruang tafsir luas yang dapat berujung pada kriminalisasi yang tidak proporsional. Ketegangan antara nilai moralitas sosial yang berakar pada Pancasila dan prinsip HAM universal menjadi salah satu titik diskusi utama yang mewarnai perdebatan akademik mengenai KUHP baru.

c. Pengaturan Tindak Pidana Baru

Sebagai bagian dari modernisasi hukum pidana, KUHP baru secara komprehensif memasukkan kategori tindak pidana kontemporer yang sebelumnya belum diatur secara memadai dalam sistem hukum nasional. Pertama, dalam bidang kejahatan korporasi, KUHP baru memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana badan hukum, termasuk pemberian sanksi denda, pembubaran korporasi, hingga tindakan perbaikan kerugian yang ditanggung masyarakat. Pengaturan ini merupakan respons terhadap realitas bahwa kejahatan modern, terutama kejahatan ekonomi dan kejahatan terorganisasi, sering melibatkan struktur korporasi yang kompleks.

Kedua, KUHP baru mengintegrasikan pengaturan pidana lingkungan hidup dengan peraturan sektoral, terutama undang-undang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Integrasi ini sangat penting mengingat kejahatan lingkungan memiliki karakter lintas sektor, menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang, serta membutuhkan pendekatan multidisipliner dalam proses penegakan hukumnya.

Ketiga, pengaturan tindak pidana siber menandai pengakuan negara terhadap perkembangan teknologi digital dan potensi penyalahgunaannya. KUHP baru mengakomodasi tindak pidana yang berkaitan dengan akses ilegal, manipulasi data, serta penipuan berbasis teknologi, dan berupaya harmonis dengan Undang-Undang ITE meskipun masih terdapat potensi tumpang tindih norma. Hal ini menunjukkan perlunya konsolidasi lebih lanjut untuk memastikan sinkronisasi antara dua rezim hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dualisme penegakan hukum.

3. Problematika dan Kontroversi Publik dalam Legislasi KUHP Baru

Dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, muncul sejumlah pasal yang menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden, isu moralitas, serta kebebasan berpendapat. Pasal 218 dan 219 KUHP baru, yang mengatur soal penghinaan Presiden, menetapkan ancaman pidana cukup berat—mulai dari 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun 6 bulan penjara—bagi siapa pun yang dianggap menyerang kehormatan Presiden di depan umum atau menyebarkan tulisan maupun gambar yang dinilai menghina (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Ketentuan ini menuai banyak kritik karena dinilai dapat membatasi kebebasan berekspresi dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi serta kebebasan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Selain itu, sejumlah pasal terkait moralitas seperti larangan tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan dan aturan lain yang menyentuh ranah kehidupan pribadi juga menjadi perhatian, karena dipandang terlalu mengatur ranah privat dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.

Kritik paling menonjol terhadap proses penyusunan KUHP baru adalah minimnya keterlibatan publik dalam tahap perumusannya. Kondisi ini dianggap mengabaikan prinsip transparansi dan demokrasi partisipatif, karena masyarakat, akademisi, serta organisasi hak asasi manusia tidak diberi kesempatan yang memadai untuk menyampaikan pandangan dan masukan mereka. Akibatnya, KUHP yang dihasilkan dinilai kurang mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas dan justru cenderung memaksakan nilai maupun norma tertentu tanpa mempertimbangkan keberagaman sosial yang ada (Rizki, 2025). Minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan aturan hukum yang dapat mempersempit kebebasan sipil.

Isu pelanggaran HAM dan kemunduran demokrasi menjadi perhatian utama dalam pembahasan KUHP baru. Sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal karena berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, hak atas privasi, serta akses terhadap keadilan (Palasenda, 2025). Contohnya, kriminalisasi penghinaan terhadap Presiden dipandang dapat melemahkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan mengganggu prinsip demokrasi konstitusional. Berbagai organisasi HAM, bahkan komunitas internasional, turut menyampaikan kekhawatiran bahwa KUHP baru dapat menghambat kebebasan sipil dan membuka jalan bagi tindakan represif yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Karena itu,

diperlukan langkah revisi dan penyelarasan KUHP dengan standar HAM internasional, sekaligus meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam proses pembentukannya agar KUHP benar-benar menjadi instrumen hukum pidana yang modern, adil, dan demokratis.

4. Analisis Kritis

Pembahasan terkait problematika legislasi KUHP baru memperlihatkan adanya benturan yang cukup kuat antara dorongan untuk memodernisasi hukum pidana dan nilai-nilai konservatif yang masih mengakar dalam masyarakat. Upaya modernisasi tampak melalui pembaruan prinsip hukum yang menekankan asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan, serta pergeseran orientasi pemidanaan dari pola retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif (Nababan, 2024). Namun, pada saat yang sama, elemen-elemen konservatif tetap dominan mewakili kearifan lokal serta sensitivitas sosial dan budaya yang telah lama hidup, sehingga menciptakan dinamika yang kontroversial dan memicu beragam perdebatan di tengah publik.

Secara kritis, KUHP baru memberikan ruang yang lebih jelas bagi asas legalitas dengan mempertegas batasan serta pengecualian terhadap prinsip non-retroaktif, termasuk ketentuan bahwa pemberlakuan aturan secara retroaktif dimungkinkan bila memberi keuntungan bagi pelaku, serta penegasan bahwa dalam situasi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan substantif. Prinsip proporsionalitas juga diperkuat, terutama dalam hal penahanan yang kini didasarkan pada indikator yang lebih konkret dengan menekankan kebutuhan dan asas subsidiaritas, sehingga penahanan benar-benar menjadi pilihan terakhir dalam proses peradilan pidana (Helmalia Cahyani et al., 2025). Dari sisi keadilan, KUHP baru lebih menonjolkan pemulihan keseimbangan sosial serta pendekatan korektif yang lebih manusiawi, dengan menempatkan rehabilitasi dan upaya perdamaian sebagai tujuan utama pemidanaan, bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan.

Implikasi sosial dari proses legislasi ini terbilang cukup rumit. Di satu sisi, penguatan prinsip-prinsip hukum yang lebih modern diharapkan dapat meningkatkan legitimasi hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana nasional. Namun, berbagai kontroversi dan kritik yang muncul terhadap sejumlah ketentuan yang dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang benar-benar adil serta mampu menjawab kebutuhan sosial. Karena itu, legitimasi hukum menjadi semakin krusial agar KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai simbol politik hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam menghadirkan rasa keadilan dan keamanan di tengah masyarakat.

Simpulan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menjadi langkah penting dalam proses modernisasi hukum pidana Indonesia yang selama ini masih bertumpu pada warisan kolonial. Pembaruan tersebut membawa sejumlah perubahan besar, termasuk penguatan asas legalitas, proporsionalitas, penerapan pendekatan keadilan restoratif, serta peningkatan perlindungan terhadap korban. Namun, bersamaan dengan itu, KUHP baru juga memunculkan sejumlah ketentuan kontroversial yang dinilai berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil, seperti aturan mengenai penghinaan presiden dan kriminalisasi perbuatan terkait kesusilaan, yang kemudian memicu perdebatan luas di masyarakat. Kompleksitas ini menunjukkan adanya tarik menarik politik hukum antara kelompok progresif dan konservatif, ditambah minimnya partisipasi publik yang substansial dalam proses penyusunannya, sehingga menimbulkan tantangan besar bagi legitimasi demokratis serta efektivitas penerapan KUHP baru di masa mendatang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, budaya, dan teknologi melalui pengaturan berbagai tindak pidana baru seperti kejahatan korporasi, kejahatan lingkungan, dan kejahatan siber masih terdapat tantangan besar terkait keterbukaan proses legislasi, keselarasan norma dengan prinsip-prinsip HAM internasional, serta perlindungan terhadap kebebasan fundamental. Kondisi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan partisipasi yang lebih luas agar tidak hanya berhenti sebagai simbol reformasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen hukum yang responsif dan adil bagi masyarakat Indonesia yang majemuk dan demokratis.

Perlu adanya revisi menyeluruh terhadap sejumlah pasal kontroversial dalam KUHP baru yang berpotensi membatasi kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Proses revisi ini harus melibatkan para ahli, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil serta penguatan mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan aturan agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara lebih transparan yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk hukum pidana. Kajian akademik dan penelitian empiris lanjutan perlu terus didorong untuk memantau dampak sosial maupun yuridis dari penerapan KUHP baru, sehingga dapat memberikan masukan evaluatif yang konstruktif bagi penyempurnaan hukum pidana nasional ke depan.

Daftar Pustaka

- Alfatdi, A. R., Cahyani, I. A. R., & Khusnannisa, S. (2022). Menelisik Lebih dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*. (2022). Volume 3, nomor 1, Oktober 2022, 33–39.
- Analisis terhadap KUHP baru Indonesia. (2025). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(4), 1-10. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/4135>
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia (Vol. 1).
- Cahyani, H., Firdaus, I. N., Sitanggang, J. E., & Irawan, F. (2022). Kebijakan pasal pasal kontroversial dalam RUU KUHP ditinjau dari perspektif dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 81–90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>
- Capital punishment in the perspective of the national criminal code. (n.d.). *Indonesian Journal of Law and Justice*. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/download/4337/4137/13097>
- Dinamika politik hukum dalam pembentukan KUHP baru. (n.d.). *E-Journal Cahaya Ilmu Bangsa*. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/1451>
- Heliany, I., Widowati, W., & Sihotang, M. (2023). The pluralism of Indonesian criminal law: Implications and orientations in the post-new criminal code. *SASI*, 29(3), 514–523. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i3.1494>
- Hermanto, B. (2025). Questioning the role of adat criminal law in KUHP baru. *Sriwijaya Law Review*. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SCLS/article/view/4727>
- Hukum pidana Indonesia dalam perspektif KUHP baru. (n.d.). *Jurnal Press*. <https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/download/582/298>
- ICJR. (2016). Envisioning Indonesian penal code reform. *Diplomatic Brief Edition*. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/03/Envisioning-Indonesian-Penal-Code-Reform.pdf>
- Irza, M. Y. (2025). Paradigma modern KUHP nasional terhadap tindak pidana. *Jurnal Era Publikasi*. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/download/1552/969>
- Kusnadi, E. (2022). Decolonization of criminal law in Indonesia: The influence of criminal law colonialism in the new criminal code. *International Journal of Sociology & Law (IJSL)*, 2(1), 177–191.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan MK Nomor 7 Tahun 2023.
- Mansar, A. (2023). Harmonization of Indonesian criminal law through the new criminal code. *Journal of Law and Social Sciences*. <https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/2381>
- Mubarok, N. (2024). Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia: Menyongsong kehadiran KUHP 2023 dengan memahami dari aspek kesejarahan pendahuluan sampai pada masa-masa seperti ini dalam beberapa periode, *bangsa Indonesia*, 27(1).

- Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). Politik hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana nasional: Analisis terhadap KUHP baru Indonesia (No. 4, pp. 1–10).
- Nasution, M. I. (2024). Kajian literatur atas KUHP baru. Judge: Jurnal Hukum. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/507>
- Palasenda, N. F. (2025). Implikasi pasal 240 KUHP terhadap kebebasan berpendapat. Jurnal Hukum Unkris. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/1001/266>
- Paradigm shift of death penalty regulation in the new criminal code. (n.d.). E-Journal of Law and Humanity. <https://ejlh.jurnal.unej.ac.id/index.php/ejlh/article/download/45809/14595>
- Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi. (2025). Jurnal Hukum dan Ekonomi. <https://journals.kaka.co.id/index.php/jhe/article/view/7>
- Pembaruan sistem pidana di Indonesia: Kajian literatur atas KUHP baru. (2024). Judge: Jurnal Hukum. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/507/353>
- Pengaturan pedoman pidana KUHP baru. (n.d.). Jurnal Hukum DPR RI. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/4573/pdf>
- Problematika kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru. (2025). Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Unpar. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/problematika-kriminalisasi-kohabitasi-dalam-kuhp-baru/>
- Rahmawati, S. D., Andrian, Z., Universitas Islam Indonesia, & Universitas Gadjah Mada. (2025). Telaah Undang-Undang KUHP baru dalam perspektif politik hukum.
- Reform of Indonesian criminal law reviewed from Law Number 1 of 2023. (n.d.). International Journal of Sharia Law. <https://international.appihi.or.id/index.php/IJSL/article/download/330/442/1719>
- Reformasi hukum pidana di era digital: Analisis terhadap KUHP baru. (2025). Repository Universitas Kristen Indonesia. <http://repository.uki.ac.id/20245/>
- Rizki, A. (2025). Tantangan perubahan dan perkembangan KUHP baru di Indonesia (Repository UKI).
- Sutikno, A. (2024, Desember). Yang baru soal asas legalitas dalam KUHP baru. dandapala.com. <https://dandapala.com/opini/detail/yang-baru-soal-asas-legalitas-dalam-kuhp-baru>
- Tinjauan kritis terhadap kesesuaian KUHP baru. (n.d.). Jurnal Locus Media. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/478/273/663>
- Transformasi penegakan hukum pidana dalam KUHP baru. (2025). Dandapala Journal. <https://dandapala.com/article/detail/transformasi-penegakan-hukum-pidana-dalam-kuhp-baru>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). LN 2023/No. 1.